

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ditegaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pentingnya pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. W.J de Langen dalam Bohari (2010) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, kelalaian wajib pajak, pelayanan, dan pendidikan wajib pajak. Selanjutnya, Wulandari (2007) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain: pengetahuan mengenai perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, *tax amnesty* dan sanksi perpajakan. Dalam penelitian ini, faktor yang akan diteliti adalah kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty*.

Sebagai salah satu daerah yang berkembang, Provinsi NTT juga membutuhkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTT. Salah satu daerah yang memiliki jumlah objek pajak kendaraan roda dua terbanyak di Provinsi NTT adalah Kota Kupang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, penerimaan PKB roda dua di wilayah Kota Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PKB Roda Dua Kota Kupang
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target		Realisasi			
		Jlh Kendaraan	Pajak (Rp)	Jlh Kendaraan	%	Pajak (Rp)	%
1	2017	150.763	14.739.780.644	74.283	49,27%	11.896.791.425	80,71%
2	2018	163.066	17.734.772.547	84.597	51,88%	13.621.558.875	76,81%
3	2019	185.550	29.564.223.840	91.059	49,08%	15.120.220.366	51,14%
Total		499.379	62.038.777.031	249.939	50%	40.638.570.666	66%

Sumber: Bapenda Provinsi NTT, 2020

Tabel 1.1, diketahui bahwa setiap tahun, jumlah objek pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang semakin bertambah. Tahun 2017, jumlah onbjek pajak adalah sebanyak 150.763 unit, Tahun 2018 naik menjadi 163.066 unit dan Tahun 2019 naik menjadi 185.550 unit. Demikian juga dengan penetapan target pajak yang selalu naik. Namun, kenaikan jumlah objek pajak ini tidak diikuti dengan kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang. Tahun 2017, realisasi penerimaan adalah Rp. 11.896.791.425 (80,71%), Tahun 2018 penerimaan sebesar Rp. 13.621.558.875 (76,81%) dan Tahun 2019 penerimaan hanya terealisasi 51,14% atau sebesar Rp. 15.120.220.366. secara keseluruhan, realisasi Tahun 2017-2019 adalah 66% dari target. Data ini juga menunjukkan terdapat permasalahan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang.

Data penerimaan tersebut juga didukung dengan data tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang. Berikut adalah data tunggakan Tahun 2017-2019:

Tabel 1.2
Data Tunggakan PKB Roda Dua Kota Kupang
Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Tunggakan (Rp)
1	2017	76.480	2.842.989.219
2	2018	78.469	4.113.213.672
3	2019	94.491	14.444.003.474
Total			21.400.206.365

Sumber: Bapenda Provinsi NTT, 2020

Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tunggakan PKB Roda Dua di Kota Kupang mengalami kenaikan sepanjang Tahun 2017s/d 2019. Kenaikan tertinggi adalah pada Tahun 2019, dimana dari tunggakan Rp. 4.113.213.672, naik menjadi Rp. 14.444.003.474. jumlah tunggakan naik akrena menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir tunggakan adalah Pihak Badan Pendapatan Daerah Prov. NTT bekerjasama dengan Polda dan Dinas Perhubungan untuk melakukan operasi penertiban yaitu tilang. Operasi penertiban ini untuk memberikan peringatan dan kesadaran para wajib pajak untuk tepat waktu membayar pajak kendaraannya.

Ketertiban membayar pajak berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak serta menurunkan angka tunggakan pajak. Data realisasi penerimaan serta data tunggakan PKB Roda Dua di Kota Kupang yang terus mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Faktor pertama adalah kesadaran pajak. Menurut Mardiasmo (2011), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami, mengingat dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) orang wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Tanggal 10 Juli 2020, diperoleh informasi bahwa kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih minim, karena wajib pajak cenderung menunggu jika adanya tilang barulah mengingat untuk membayar pajak. Selain itu, terdapat juga wajib pajak yang sengaja menunda pembayaran hingga 3-4 tahun, dan akan membayarnya sekaligus pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai Samsat, pada tanggal 11 Juli 2020, diperoleh informasi bahwa, wajib pajak akan membayar pajak saat dikenakan tilang. Biasanya, tilang dilaksanakan secara terpadu oleh pihak Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTT dan Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Selain itu, terdapat juga wajib pajak yang menunda pembayaran karena kendaraannya dalam kondisi rusak.

Faktor kedua adalah pengetahuan pajak. Ihsan (2013) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar yang berupa pengetahuan tentang

fungsi pajak, prosedur pembayaran, pengetahuan sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Tanggal 9 Juli 2020, para wajib pajak tersebut mengakui bahwa mengetahui tentang keharusan membayar pajak, namun tidak terlalu memahami peran penting pajak sehingga mereka menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak adalah sesuatu yang wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua pada Tanggal 10 Juli 2020, wajib pajak menyatakan bahwa terkadang lupa dengan tanggal pembayaran pajak. Wajib pajak hanya berpikir bahwa intinya adalah melakukan pembayaran, tanpa mengetahui tanggal jatuh tempo. Sedangkan wajib pajak lainnya mengemukakan bahwa sengaja menunda pembayaran pajak motor karena masih perlu membiayai pengeluaran lain yang tidak dapat ditunda, misalnya: biaya rumah sakit, biaya sekolah atau tagihan kredit.

Faktor selanjutnya adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikannya (Nugroho, 2006).

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak serta membentuk kepatuhan bagi wajib pajak yang melanggar atau terlambat membayar pajak, akan dikenakan

sanksi. Berikut adalah data denda pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 1.3
Denda PKB Roda Dua Kota Kupang Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Denda	Keterangan
1	2017	Rp. 378.514.245,00	
2	2018	Rp. 396.196.980,00	Naik Rp. 17.682.735,00
3	2019	Rp. 809.503.487,00	Naik Rp. 413.306.507,00
Total		Rp. 1.584.214.712,00	

Sumber: BAPENDA Prov. NTT, 2020

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa dari Tahun 2017 hingga 2019, jumlah denda mengalami peningkatan. Tahun 2017 jumlah denda sebesar Rp. 378.514.245,00. Tahun 2018 naik menjadi Rp. 396.196.980,00 (mengalami kenaikan Rp. 17.682.735,00). Tahun 2019 mengalami kenaikan yang besar yaitu menjadi Rp. 809.503.487,00 (mengalami kenaikan Rp. 413.306.507,00). Jumlah penambahan yang besar pada Tahun 2019, dikarenakan adanya penambahan tunggakan yang besar pada Tahun 2019 yaitu tunggakan sebesar Rp. 14.444.003.474,-.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 (enam) orang wajib pajak pada tanggal 13 Juli 2020, diperoleh informasi bahwa wajib pajak tidak terlalu mengkhawatirkan pengenaan denda, karena biasanya dari Pemerintah Provinsi memberlakukan program penghapusan denda. Sehingga walaupun tidak membayar bertahun-tahun, wajib pajak tidak merasa terbebani dengan denda, karena akan menunggu program penghapusan denda.

Selain sanksi berupa denda, upaya yang dilakukan pemerintah untuk membuat wajib pajak patuh membayar pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor pada jalan-jalan tertentu. Berdasarkan hasil

wawancara dengan 5 (lima) orang wajib pajak pada tanggal 14 Juli 2020, diperoleh informasi bahwa wajib pajak akan menghindari tilang dengan cara mencari jalan alternatif lain, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi pajak.

Faktor selanjutnya adalah *tax amnesty*. Ujianto (2017: 59) mengemukakan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang masih atau belum terbayar. Dengan kata lain, pemberian *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak.

Secara umum, *tax amnesty* di Kota Kupang dilakukan berdasarkan aturan dari Pemerintah Pusat. Namun, dalam kaitan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Pemerintah Provinsi NTT telah berupaya memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, berupa pembebasan bunga dan denda. Peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor telah dilakukan pada Tahun 2017-2020. Untuk Tahun 2020, pembebasan sanksi administrasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor (berlaku 2 April 2020 s/d 1 Mei 2020) dan kedua dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Kendaraan Bermotor (berlaku 1 Mei 2020 s/d 31 Agustus 2020). Pemberian 2 kali pembebasan sanksi administrasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa masih meluasnya penularan wabah Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat NTT.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Prov. NTT, gambaran pencapaian atau realisasi pelaksanaan tax amnesty berupa pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Pelaksanaan Tax Amnesty Penghapusan Sanksi dan Denda Administrasi PKB Roda Dua Kota Kupang

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	100%	32%
2	2019	100%	30%

Sumber: BAPENDA Prov. NTT, 2020

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa realisasi tax amnesty PKB Roda Dua Kota Kupang belum mencapai target. Bahkan, realisasi tidak mencapai 50%. Tahun 2018, realisasi tax amnesty PKB Roda Dua Kota Kupang adalah sebesar 32% dari target 100%. Sedangkan pada Tahun 2019, jumlah tersebut turun menjadi 30%.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil penelitian atau *research gap*. Adi (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018” memperoleh hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan Saputro (2018) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Ngawi” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Susilawati (2013) berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT Kabupaten Sambas)” memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sambas.

Utomo (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)” memperoleh hasil bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Asfa (2017) berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Amelinda (2011) melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Tax Amnesty Kendaraan Bermotor (Studi tentang Dampak Eligibilitas, Cakupan, Insentif dan Durasi Waktu terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa

Timur)” dan memperoleh hasil bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Kusumaningrum (2017) berjudul “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati” menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Kupang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang mengenai kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan sanksi pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang?
5. Apakah tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang mengenai kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang
5. Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Kupang

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tax amnesty.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran yang positif untuk Pemerintah Provinsi NTT dan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, khususnya berkaitan

dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tax amnesty.